



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 188.45/500 /IRT/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, perlu membentuk struktur pengelolaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.**
- KESATU** : **Membentuk Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :
    1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
    2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
    3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
    4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
    1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
    2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
    3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
    4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
    5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
    6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
  - d. Komite Pengelolaan Risiko :
    1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
      - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
      - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
      - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan


- d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :
- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
  - c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
  - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
- 1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
  - 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
- 1. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 10 Nopember 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

TEMBUSAN :

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Inspektur Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Kepala BPKAD Kab. Lombok Timur.



25. Kepala Dinas Perindustrian	Anggota
26. Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Anggota
27. Kepala Dinas PMPTSP	Anggota
28. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
29. Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
30. Kepala Dinas Pertanian	Anggota
31. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
32. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33. Kepala Dinas Perdagangan	Anggota
34. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
35. Direktur RSUD dr.R.Soedjono Selong	Anggota
36. Direktur RSUD Lombok Timur	Anggota
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2	
1. Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan)	Ketua
2. Sekretaris	Koordinator
3. Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/Irban	Anggota
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3	
1. Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban/Direktur RSUD *	Ketua
2. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/ Seksi/Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan	Koordinator
3. Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi	Anggota
UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 4	
1. Seluruh Kepala UPTD/Sub Bagian/Sub Bidang/ Seksi	Ketua
2. Kepala Tata Usaha UPTD/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan	Koordinator
3. Pegawai/Staf	Anggota
D. KOMITE PENGELOLAAN RISIKO	
1. Bupati	Ketua
2. Kepala BAPPEDA	Koordinator
3. Inspektur Daerah	Anggota
4. Kepala BPKAD	Anggota
5. Sekretaris DPRD	Anggota
6. Kepala BKPSDM	Anggota
7. Kepala BAPENDA	Anggota
8. Kepala BPBD	Anggota
9. Kepala BAKESBANGPOLDAGRI	Anggota
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

	11. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
	12. Kepala Dinas PUPR	Anggota
	13. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	Anggota
	14. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
	15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
	16. Kepala Dinas Sosial	Anggota
	17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
	18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
	19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
	20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
	22. Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
	23. Kepala Dinas Pertanian	Anggota
	24. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
	25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
	26. Kepala Dinas Perdagangan	Anggota
	27. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
	28. Direktur RSUD dr.R.Soedjono Selong	Anggota
	29. Direktur RSUD Lombok Timur	Anggota
E.	UNIT KEPATUHAN	
	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Unit Kepatuhan
	Asisten Bidang Prekonomianm dan Pembangunan	Unit Kepatuhan
	Asisten Bidang Administrasi Umum	Unit Kepatuhan
F.	PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN	
	Inspektur Daerah	Penanggungjawab

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY